



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR :790/ I / HU/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023, dapat berjalan lancar, tertib, efektif, efisien, taat azas, transparan dan bertanggung jawab, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam jabatan dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1076);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023, dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- KETIGA** : Contoh tanda tangan dan paraf Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA UTARA



FRANS MANERY

Tembusan, disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Maluku Utara;
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Utara;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Utara; dan
4. Yang bersangkutan.

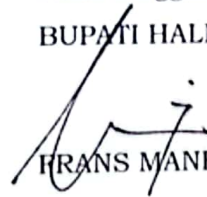
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal, 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA UTARA



FRANS MANERY

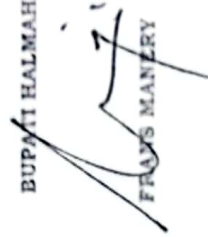
Tembusan, disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Maluku Utara;
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Utara;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Utara; dan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 790/ 1 /HU/ 2023 Tanggal , 2 Januari 2023
 Daftar : Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA/NIP PANGKAT (GOL RUANG)	JABATAN ESELON	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGAPAN 2023	SKPD	PAPAF	TANDA TANGAN	KET
1	Mahmud Lasidji, ST 197303262001121000 Pembina IV /a	Kepala BKAD (Eselon II/b)	Bendahara Umum Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah			Pejabat Penanda Tangan SPD dan SP2D
2	Okmal Jaya Radia, SE 198310272010011:007 Penata III/c		Kuasa Bendahara Umum Daerah				

BUPATI HALMAHERA UTARA,


FRANS MANERY